



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP.: Iyut Pandu,SH.

(surat tercatat)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Nomor : 943/Pdt.G/2024/PN. Sby.

Saya : ANIK DWI WAHYUNINGSIH, S.sos. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor: 943/Pdt.G/2024/PN.Sby. memberitahukan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

LEFINA LEWA KABESSY

Beralamat di Jl. Krembangan Makam No.15 RT.001 RW.012 Kel.Krembangan Selatan Kec.Krembangan Surabaya sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh Indonesia.

Sebagai.....TURUT TERGUGAT I;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor : 943/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal: 8 September 2025 dalam perkara antara :

H.Moch.Safi'I / H.Moch Hanafi.....Sebagai..... PENGGUGAT ;

M e l a w a n ;

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Harta Peninggalan Surabaya,dkk.....Sebagai..... TERGUGAT /
PARA TURUT TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

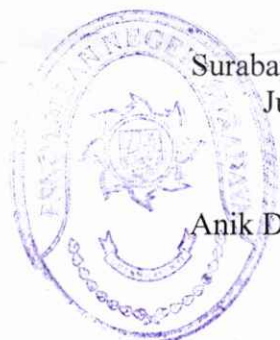
--- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya agar ditempelkan di papan pengumuman dan dibaca oleh Khalayak umum ;



Surabaya, 22 September 2025
Jurusita Pengganti,

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos

CATATAN :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan --- Secara Elektronik, Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi --- Pengadilan Negeri Surabaya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP.: Iyut Pandu,SH.

(surat tercatat)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Nomor : 943/Pdt.G/2024/PN. Sby.

Saya : ANIK DWI WAHYUNINGSIH, S.sos, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor: 943/Pdt.G/2024/PN.Sby. memberitahukan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

IMAM MUDDIN

Beralamat di Jl. Jagarasa No.24 RT.005 RW.003 Kel.Krembangan Selatan Kec.Krembangan Surabaya sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh Indonesia. Sebagai.....TURUT TERGUGAT II;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor : 943/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal: 8 September 2025 dalam perkara antara :

H.Moch.Safi'I / H.Moch Hanafi.....Sebagai..... PENGGUGAT ;

. M e l a w a n ;

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Harta Peninggalan Surabaya,dkk.....Sebagai..... TERGUGAT /
PARA TURUT TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

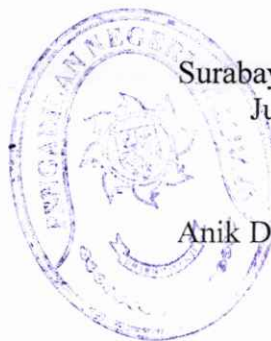
--- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya agar ditempelkan di papan pengumuman dan dibaca oleh Khalayak umum ;



Surabaya, 22 September 2025
Jurusita Pengganti,

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos

CATATAN :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan --- Secara Elektronik, Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi --- Pengadilan Negeri Surabaya.